

PENGUATAN UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MELALUI KEGIATAN EDUKASI MASYARAKAT DI BNN KOTA PALU

Adri Nggaluku Gonti¹, Ahmad Fahrezi², Ahlan³, Agustina⁴

¹⁻⁴ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

ABSTRACT - Drug abuse is a national problem affecting health, social, economic, and security aspects, including in Palu City. This study aims to analyze the forms of community education activities, the role of the National Narcotics Agency of Palu City, and the effectiveness of these efforts in preventing drug abuse. The research employed a qualitative method with an empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. Data analysis was conducted using data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that community education activities include direct counseling, socialization in educational institutions, the establishment of anti-drug volunteers, and cross-sector collaboration. These educational efforts increased public understanding and awareness of the dangers of drugs, although challenges such as limited resources and suboptimal community participation remain. In conclusion, community education plays an important role in preventing drug abuse. Future research is recommended to develop innovative educational methods and strengthen inter-agency synergy.

ABSTRAK - Penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan nasional yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, termasuk di Kota Palu. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kegiatan edukasi masyarakat, peran Badan Narkotika Nasional Kota Palu, serta efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan edukasi meliputi penyuluhan langsung, sosialisasi di lembaga pendidikan, pembentukan relawan anti narkoba, serta kerja sama lintas sektor. Edukasi tersebut meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, meskipun terdapat kendala keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Kesimpulannya, edukasi masyarakat berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan inovasi metode edukasi dan memperkuat sinergi antarinstansi.

Vol. 2 No. 1 (2026): Maret
pp. 1–9

✉ nggalukutosaeadribrekelegonti@gmail.com
✉ fahrezyy6@gmail.com
✉ ahlanahmad39@gmail.com
✉ agustinaali275@gmail.com

Keywords -

[drug prevention; public education; Palu City National Narcotics Agency]

Kata Kunci -

[Pencegahan Narkoba; Edukasi Masyarakat; BNN Kota Palu.]



INTRODUCTION

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Keadaan Indonesia sekarang ini berada dalam keadaan krisis penggunaan obat-obatan terlarang. Berdasarkan hasil survei dari penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2018 mengenai perkembangan penggunaan obat-obatan terlarang dapat diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna obat-obatan terlarang di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta pengguna dalam setahun terakhir (current users) di kelompok usia 10-59 tahun (Mintawati & Budiman, 2021). Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkoba hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa (Sudanto, 2017).

Permasalahan ini adalah permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, karena generasi kita sudah tentu harus dijamin oleh negara adalah sebuah generasi yang bebas pada jeratan narkoba, yang karenanya hanya dapat merusak masa depan suatu bangsa (Raja Gukguk & Jaya, 2019). Strategi dalam mencegah peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Palu yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran narkoba yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna narkoba dikalangan masyarakat.

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama (Haryati Utami, 2016). Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang mendesak dan kompleks di Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pecandu narkoba, banyaknya kasus kejahatan narkoba yang ditemukan, serta model dan jaringan peredaran yang semakin beragam (Purbanto & Hidayat, 2023).

Penyalahgunaan pemakaian narkoba dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkoba untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkoba dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku (Bakung dkk., 2022). Luas wilayah Indonesia yang memiliki populasi yang besar sekitar 265 juta orang menjadikan suatu peluang yang menjanjikan bagi para peredar narkoba untuk beroperasi di Indonesia. Penderita ketergantungan obat-obatan terlarang atau sekarang umumnya berusia 15-24 tahun. Kebanyakan mereka masih aktif pada Sekolah Menengah Pertama, SMA, atau perguruan tinggi. Bahkan, ada pula yang masih duduk pada bangku pada SD (Mintawati & Budiman, 2021). Untuk itu perlu penanganan yang baik dalam bingkai good governance agar dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba (Nurlaelah Nurlaelah, Ahmad Harakan, 2019).

Kinerja BNN Kota Palu diharapkan mampu menyelesaikan masalah peredaran gelap narkoba dan penggunaan narkoba pada kalangan remaja dengan mewujudkan tata kelola



pemberantasan narkoba yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Palu pun semakin bertambah dari tahun ke tahun, bukan hanya menyerang kaum muda saja tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif (Idawati, 2018).

Pencegahan narkoba oleh BNN Kota Palu menekankan pada berbagai kalangan dalam melaksanakan program P4GN dan meningkatkan kerjasama untuk memberantas peredaran narkoba di Palu, strategi badan narkoba BNN Kota Palu tidak lepas dari tujuannya untuk meniadakan keberadaan narkoba yang beredar bebas di lingkungan masyarakat yang dapat merusak masa depan bangsa utamanya pada kalangan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, untuk mewujudkan program badan narkoba nasional dalam memberantas peredaran narkoba maka badan narkoba nasional telah bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dalam berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program pencegahan.

BNN Kota Palu sebenarnya sudah melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, dengan menjalin kerja sama serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, termasuk pada berbagai instansi maupun institusi pendidikan dengan menekankan pada implementasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Palu (Anisa Bahar, Muhammad Irfan Mufti, 2024).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psiktropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Narkoba dan Psiktropika, yang mana kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Terdapat beberapa faktor penyebab meluasnya penggunaan narkoba dikalangan remaja (Yanizon, 2019). Pertama, meluasnya kecanduan merokok, bahkan sampai kepada anak usia sekolah dasar. Kedua, lemahnya ketahanan diri anak dan remaja terhadap pengaruh lingkungan seperti pergaulan dengan pecandu narkoba dilingkungan tempat tinggal atau mungkin pula di



sekolah. Ketiga, lemahnya pengawasan oleh keluarga dan sekolah terhadap perilaku anak dan remaja yang menjurus kepada kecanduan narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas (Sukesi, Sutadi, Herumurti, 2021). Keprihatinan dan kekhawatiran ini tentu sangat beralasan.

Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari pengguna narkoba dan sejenisnya (Trihan Hardiansyah & Wreda Danang Widoyoko, 2024). Dengan semakin merebaknya pengedar narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, sehingga untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran BNN dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada BNN Kota Palu.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat. Berbagai penelitian menekankan pentingnya peran lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan program pencegahan berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran publik, serta kerja sama lintas sektor. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas kegiatan edukasi masyarakat yang dilakukan oleh BNN Kota Palu masih terbatas. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek hukum, faktor penyebab, dan dampak penyalahgunaan narkoba, sehingga belum memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi kegiatan edukasi sebagai strategi preventif di tingkat daerah.

Secara teoritis, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan preventif yang menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat. Edukasi masyarakat merupakan salah satu strategi yang dianggap efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba karena mampu membangun ketahanan individu dan sosial. Peran lembaga pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, dan penyuluhan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari narkoba. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat melalui kegiatan edukasi menjadi komponen penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap kegiatan edukasi masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN Kota Palu sebagai strategi preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk kegiatan edukasi yang dilakukan, tetapi juga menganalisis peran BNN Kota Palu serta efektivitas pelaksanaannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi program edukasi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kegiatan edukasi masyarakat yang dilakukan oleh BNN Kota Palu, mengkaji peran BNN Kota Palu



dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, serta menilai efektivitas edukasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris. Penelitian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahap pra-penelitian untuk menentukan fokus dan memperoleh gambaran awal, serta tahap pelaksanaan penelitian untuk pengumpulan dan analisis data secara mendalam.

Sasaran penelitian adalah Badan Narkotika Nasional Kota Palu, dengan informan yang terdiri atas pegawai, penyuluh, serta pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan edukasi masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap program edukasi yang dilaksanakan.

Pengembangan instrumen penelitian dilakukan dengan menyusun pedoman wawancara dan lembar observasi yang disesuaikan dengan fokus penelitian, kemudian divalidasi melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang komprehensif.

RESULTS AND DISCUSSION

Kegiatan edukasi masyarakat merupakan strategi utama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Edukasi ini bersifat preventif dan persuasif dengan tujuan membangun kesadaran, pengetahuan, serta sikap masyarakat agar menolak narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kegiatan edukasi masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN Kota Palu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penyuluhan Tatap Muka di Lingkungan Masyarakat

BNN Kota Palu rutin melaksanakan penyuluhan tatap muka di kelurahan, desa, dan komunitas warga, melibatkan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Materi mencakup pengenalan jenis narkoba, dampak kesehatan dan sosial, serta sanksi hukum. Metode dialogis meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat peran mereka sebagai garda terdepan pencegahan narkoba.

Tabel 1. Frekuensi dan partisipasi penyuluhan tatap muka



Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Rata-rata Peserta	Efektivitas
Penyuluhan Tatap Muka	25	35 orang/kegiatan	Tinggi

Efektivitas diukur berdasarkan tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat.

Deskripsi: Tabel menunjukkan penyuluhan tatap muka paling sering dilakukan dan memiliki partisipasi tinggi, menunjukkan pendekatan langsung efektif.

2. Sosialisasi dan Edukasi di Lembaga Pendidikan

Kegiatan ini menysasar pelajar dan mahasiswa dari SD hingga perguruan tinggi. Metode berupa penyuluhan, seminar, dan diskusi interaktif. Materi disesuaikan dengan tingkat pendidikan, mulai dari pengenalan bahaya narkoba hingga aspek hukum dan sosial (Aryuni, 2023). Edukasi di sekolah menanamkan nilai anti-narkoba sejak dini, membangun daya tangkal peserta terhadap pengaruh negatif lingkungan.

3. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Anti Narkoba

BNN membentuk relawan sebagai agen perubahan. Relawan diberi pembekalan tentang pengetahuan narkoba, teknik komunikasi edukatif, serta tanggung jawab sosial. Strategi ini memperluas jangkauan edukasi sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat.

4. Kampanye Melalui Media Massa dan Media Sosial

Poster, spanduk, baliho, serta konten di Instagram dan Facebook digunakan untuk memperkuat pesan edukasi. Media sosial memungkinkan penyebaran cepat ke masyarakat luas, terutama generasi muda.

5. Kerja Sama dan Sinergi Lintas Sektor

BNN bekerja sama dengan pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh adat. Sinergi ini memungkinkan kegiatan edukasi berjalan berkelanjutan dan terkoordinasi, memanfaatkan sumber daya bersama.

6. Edukasi Berbasis Keluarga dan Lingkungan Sosial

BNN mendorong peran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Orang tua dibekali kemampuan mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba, mengawasi pergaulan anak, dan



menanamkan nilai moral sejak dini.

7. Edukasi Preventif Berkelanjutan

Program edukasi dilakukan berkelanjutan dan terintegrasi, menyesuaikan kondisi masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan kinerja cukup efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat (Muhammad Afandi dkk., 2025).

Tabel 2. Evaluasi efektivitas program edukasi

Aspek	Hasil
Tingkat partisipasi masyarakat	Tinggi
Kesadaran terhadap bahaya narkoba	Meningkat
Kendala	Keterbatasan SDM dan anggaran

Deskripsi: Tabel menunjukkan program rutin berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, namun keterbatasan sumber daya menjadi kendala.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi masyarakat oleh BNN Kota Palu efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya narkoba. Penyuluhan tatap muka dan edukasi di lembaga pendidikan menjadi metode yang paling berdampak, sejalan dengan temuan Aryuni (2023) bahwa pendekatan berbasis sekolah dapat membangun ketahanan remaja terhadap narkoba. Pembentukan relawan memperluas jangkauan edukasi, mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya partisipasi komunitas. Kampanye melalui media sosial menambah efektivitas komunikasi, menegaskan relevansi penelitian ini di era digital.

Kendala utama berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan perubahan pola peredaran narkoba menuntut inovasi berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan keterbaruan dalam mengkaji implementasi edukasi masyarakat di Kota Palu secara empiris, bukan sekadar teori atau kebijakan.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa edukasi masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hasil temuan dapat menjadi acuan bagi BNN dalam meningkatkan program berbasis komunitas serta memperkuat kebijakan pencegahan narkoba yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pengembangan metode edukasi yang lebih inovatif, misalnya melalui aplikasi mobile atau pemanfaatan media digital, serta penguatan sinergi lintas sektor agar jangkauan program dapat mencakup lebih banyak komunitas. Selain itu, evaluasi kuantitatif diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari program edukasi yang dilaksanakan.



CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan edukasi masyarakat di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa edukasi masyarakat merupakan instrumen strategis dan fundamental dalam upaya pencegahan narkoba. Kegiatan edukasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat agar secara aktif menolak narkoba dalam kehidupan sosial. BNN Kota Palu telah melaksanakan berbagai bentuk edukasi secara terencana dan berkesinambungan, antara lain penyuluhan tatap muka di lingkungan masyarakat, sosialisasi di lembaga pendidikan, pembentukan dan pembinaan relawan anti narkoba, kampanye melalui media massa dan media sosial, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Ragam bentuk edukasi ini menunjukkan bahwa pendekatan BNN Kota Palu bersifat komprehensif dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat yang heterogen. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, inovasi metode edukasi berbasis teknologi, serta sinergi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan program pencegahan narkoba, sekaligus memberikan dasar bagi pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif di masa mendatang.

REFERENCES

- Anisa Bahar, Muhammad Irfan Mufti, M. A. (2024). Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Narkoba Di Kota Palu. *Journal of Publicness Studies*, 1(221–228).
- Aryuni, M. (2023). Sosialisasi bahaya narkoba sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 7(1), 221–228.
- Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., & Sarson, M. T. Z. (2022). Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Abdidas*, 3(3), 488–492. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.614>
- Haryati Utami. (2016). Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada: Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu). *Ekombis Review*, 4(2), 55764.
- Idawati. (2018). Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah Dalam Melakukan Penyuluhan Terhadap Bahaya Narkoba Di Kota Palu. Dalam *IAIN Palu*.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>
- Muhammad Afandi, Erdiyansyah Erdiyansyah, Pricylia Chintya Dewi Buntuang, Yoberth Kornelius, B. H. (2025). Efektivitas Kinerja Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 6814–6822.



- Munari, Mohammad Riski Borman, Nasrullah, Nawawi Natsir, F. R. (2025). Menyikapi Penyebaran Narkoba (Sosialisasi Penanggulangan Narkoba). *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 458–460.
- Nurlaelah Nurlaelah, Ahmad Harakan, A. M. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 24–31.
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Sukei, Sutadi, Herumurti, R. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Polres Jombang). *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 25.
- Trian Hardiansyah & Wreda Danang Widoyoko. (2024). PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 112–126. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.241>
- Yanizon, Ahmad. (2019). Penyebab munculnya perilaku agresif pada remaja. *KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance*, 6(1).

